



**PUTUSAN**  
**Nomor 10 PK/TUN/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **ABDUL RAZAK BIN H. HASBULLAH**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Belitung Darat Gang Sejiran No. 14, RT.31 RW.08, Kelurahan Belitung Selatan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin;
2. **SITI AISAH**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Panglima Batur Gg. Kancil RT.02 RW.02, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru;
3. **NURJANAH**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta bertempat tinggal di Jl. Belitung Darat Gang Sejiran RT.31 RW.08, Kelurahan Belitung Selatan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin;
4. **HAPSAH**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Belitung Darat Gg. Sejiran RT.31 RW.08, Kelurahan Belitung Selatan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin;
5. **AKHMAD RIEDHA**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jl. Belitung Darat Gg. Sejiran RT.24 RW.02, Kelurahan Belitung Selatan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin;
6. **MUHAMMAD RAMLAN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Belitung Darat Gg. Sejiran, RT.31 RW.08, Kelurahan Belitung Selatan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin;
7. **AHMAD HAMBALI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Belitung Darat Gg. Sejiran, RT.31 RW.08, Kelurahan Belitung Selatan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin;
8. **MAHDIAH**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Belitung Darat Gg. Sejiran RT.24 RW.02,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Belitung Selatan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin;

9. **LAILAWATI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Sutojo S No.46, RT.03 RW.01 Kelurahan Teluk Tiram, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada : Rethan Yusandi, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Kantor Advokat Rethan Yusandi, S.H. dan Rekan, beralamat di Jalan Sungai Andai Nomor 3, RT.44 Kelurahan Sungai Andai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 27 Agustus 2016;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Para Pemohon Kasasi/ Para Pembanding/Para Penggugat;

**melawan:**

- I. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANJARBARU**, berkedudukan di Jalan STM Nomor 2 Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;

- II. **H. BAHRUDDIN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Sekumpul Gg. Hikmawan RT.002, RW.001, Kelurahan Sekumpul, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar;

Termohon Peninjauan Kembali I, II, dahulu Termohon Kasasi I, II/Para Terbanding/Tergugat, Tergugat II Intervensi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat telah mengajukan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 113 K/TUN/2015, Tanggal 9 April 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan sekarang Termohon Peninjauan Kembali I, II, dahulu Termohon Kasasi I, II/Para Terbanding/Tergugat, Tergugat II Intervensi dengan posita gugatan sebagai berikut:

## A. TENTANG OBJEK GUGATAN

1. Bahwa yang menjadi objek sengketa Sertifikat Hak Milik Nomor 6862 tanggal 19 Juli 1972 atas nama HAJI BAHRUDDIN. Yang terletak di Jl. Panglima Batur RT.002 RW.01 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru. Luas 7.650 M<sup>2</sup> gambar situasi nomor: 61/1972

2. Bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek sengketa tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan:

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata:

- Konkrit artinya objek yang diputuskan dalam- keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak akan tetapi berwujud, dalam hal ini berupa Sertifikat Hak Milik Nomor: 6862 atas nama HAJI BAHRUDDIN.
- Individual artinya keputusan Tata Usaha Negara tidak ditujukan untuk umum tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju yaitu kepada HAJI BAHRUDDIN.
- Final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum, yang mana Surat Keputusan tersebut sudah mengikat terhadap Pemegangnya dan diakui oleh Pihak lain apa yang tercantum dalam Keputusan tersebut.

## B. TENTANG TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN

1. Bahwa menurut ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi "gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan keputusan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara".
2. Bahwa berkaitan dengan jangka waktu mengajukan gugatan menurut ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut pada surat edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1991 BAB V angka 3 yang menyebutkan :  
" Bagi mereka yang tidak dituju oleh surat keputusan Tata Usaha Negara tetapi merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara".

Halaman 3 dari 14 halaman. Putusan Nomor 10 PK/TUN/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek sengketa tersebut sangat merugikan para Penggugat selaku pemilik lahan tanah yang berada di Jalan Panglima Batur RT.002 RW.01 Kelurahan Loktabat Utara (loktabat) kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru (Gang Rahmat) dengan luas 10.117 M<sup>2</sup>, hal ini sesuai dengan AKTA JUAL BELI TANAH No.01/AW BB/1963 tanggal 14 Januari 1963 terdaftar atas nama pemilik Hadji Hasbullah (Alm) yang kini telah beralih kepada Pangugat selaku ahli waris sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan:

"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Surat Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi "

4. Bahwa dalam perkara *a quo* Para Penggugat bare mengetahui kalau telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor: 6862 atas nama HAJI BAKHRUD1N yang menjadi objek perkara *a quo* pada tanggal 4 Nopember 2013 melalui pemberitahuan dari A. HARIS di Kantor Kecamatan Banjarbaru Utara artinya apabila Fakta tersebut dihubungkan dengan tanggal pengajuan gugatan yaitu tanggal 16 Desemberr 2013, maka gugatan Penggugat masih dalam jangka waktu 90 hari sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 BAB V angka 3.

## C. TENTANG DUDUK PERKARA

1. Bahwa Para Penggugat sebagai ahli waris H. Hasbullah (alm) adalah pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Jalan Panglima Batur RT 002 RW 01 Kelurahan Loktabat Utara (Loktabat) Kecamatan Banjarbaru Utara, kota Banjarbaru (Gang Rahmat) dengan Luas 10.117 M2, sesuai dengan akta jual BELI tanah No.01/AW BB/1963 tanggal 14 Januari 1963 terdaftar atas nama Hadji Hasbullah (Alm) yang dibeli dari INDRA GIRI kini telah beralih kepada Para Penggugat selaku ahli waris yang sah, sesuai daftar keterangan ahli waris Tanggal 15 Desember 2013.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sepeninggalnya orang tua Para Penggugat ia telah meninggalkan sebidang tanah yang terletak Jalan Panglima Batur RT 002 RW 01 Kelurahan Loktabat Utara (Loktabat) Kecamatan Banjarbaru Utara, kota Banjarbaru (Gang Rahmat) dengan Luas 10.117 M2, dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah milik Mahat Kasan dan Haspan
- SebelahTirnur : Tanah milik H.Rachmat dan Madras
- Sebelah Selatan : Tanah milik Madras dan Achmad Minggu
- Sebelah Barat : Tanah milik H.Sukri

3. Bahwa, oleh karena TERGUGAT telah jelas melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum, maka cukup alasan bagi PENGUGAT memohon agar yang terhormat Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara berkenan membatalkan dan/atau menyatakan tidak sah serta selanjutnya memerintahkan TERGUGAT untuk mencabut Objek Sengketa sebagaimana tersebut di atas;

4. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat menerbitkan surat keputusan *a quo* yang menjadi objek sengketa tersebut jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang tata cara pendaftaran tanah, sehingga mengandung cacat prosedural substansi maupun materi yang tercantum di dalam surat keputusan yang menjadi Objek sengketa tersebut pada tanah hak milik Penggugat.

Sehingga cukup beralasan jika perbuatan Tergugat dinyatakan telah terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana ditentukan dan diamanatkan oleh:

1. Keputusan Tata Usaha Negara tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubah atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Dasar-Dasar Pokok Agraria khususnya Pasal 19 ayat (1) yang isinya : "untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah, diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah."
- Bahwa menurut Pasal 42 sampai Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 mengatur tentang pelanggaran atas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pembuatan akta tentang memindahkan hak atas tanah atau memberikan suatu hak baru atas tanah.

- Namun Tergugat tidak melaksanakan peraturan tersebut diatas.
- Bahwa dengan demikian Tergugat telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku serta asas-asas umum pemerintahan yang baik, Sehingga cukup beralasan jika perbuatan Tergugat dinyatakan telah terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana ditentukan dan diamanatkan oleh:

a. Keputusan Tata Usaha Negara tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Dasar-Dasar Pokok Agraria khususnya Pasal 19 ayat (1) yang isinya "untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah, diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah."

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 42 sampai Pasal 44.

2. Keputusan Tata Usaha Negara tersebut telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dalam hal ini:

Asas Kepastian Hukum, yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara, dimana tindakan Tergugat di dalam menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi Objek sengketa tersebut telah mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi Para Penggugat akan keadaan tanah hak milik Penggugat karena bertumpang tindih dengan hak milik orang lain.

Asas *Fair Play* (Kejujuran) dalam hal ini Tergugat tidak terbuka sebelum mengeluarkan Keputusan, sehingga Para Penggugat menjadi pihak yang dirugikan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asas ketertiban Penyelenggaraan Negara, yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara, namun tindakan Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan yang menjadi Objek sengketa tidak melaksanakan asas-asas tersebut.

5. Bahwa oleh karena Para Penggugat adalah pihak yang memiliki lokasi Objek sengketa berdasarkan bukti fisik maupun yuridis sebagaimana telah diuraikan pada poin-poin tersebut di atas. Oleh karena itu untuk menghindari peralihan hak kepada pihak lain, serta untuk mencegah adanya mafia tanah yang berkembang di Kota Banjarbaru yang akan merugikan pihak Para Penggugat mohon kiranya Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang menangani perkara *a quo* dapat menunda Objek sengketa tersebut.

6. Bahwa berdasarkan dengan uraian tersebut diatas maka dengan melihat ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang berbunyi.

Pasal 67 ayat (2)

"Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh Kekuatan Hukum tetap".

Pasal 67 ayat (3)

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya.

Pasal 67 ayat(4) huruf a:

Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan para Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;

Maka Penggugat mohon agar Permohonan Penundaan yang dimohonkan Para Penggugat dapat dikabulkan.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Penundaan:

1. Mengabulkan permohonan penundaan Para Penggugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk tidak melakukan tindakan hukum apapun atas objek sengketa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Milik Nomor: 6862 tanggal 19 Juli 1972 atas nama HAJI BAHRUDDIN, yang terletak di Jl. Panglima Batur RT.002 RW.01 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru Luas 7.650 M<sup>2</sup> Gambar Situasi Nomor 61/1972.
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Sertifikat Hak Milik Nomor: 6862 tanggal 19 Juli 1972 atas nama HAJI BAHRUDDIN. Yang terletak di Jl. Panglima Batur RT.002 RW.01 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru. Luas 7.650 M<sup>2</sup> Gambar Situasi Nomor: 61/1972.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil dalam gugatan Penggugat sebagaimana gugatannya tertanggal 16 Desember 2013, kecuali yang tegas-tegas diakui oleh Tergugat.
2. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat yang menyatakan baru mengetahui sertipikat objek sengketa pada tanggal 4 Nopember 2013 yaitu SHM No.6862/Loktabat Utara (sebelumnya adalah SHM No.53/Loktabat/1972, karena pemekaran wilayah menjadi SHM No.6862/Loktabat Utara, keduanya merupakan dengan obyek yang sama) atas nama Haji Bakhruddin, GS No.61/1972, luas 7.680 M<sup>2</sup>, sebagaimana didalilkan Penggugat dalam Posita No.4 gugatan *a quo* (hal.4). Dalil Penggugat tersebut tidak tepat dan tidak berdasar dengan alasan atau fakta-fakta sebagai berikut :
  - a) Berdasarkan prinsip atau asas publisitas (*openbaarheid*) dalam pendaftaran hak tanah, maka secara *de jure* tenggang waktu haruslah dihitung sejak tanggal penerbitan sertifikat HM *a quo*, yaitu sejak tanggal 19 Juli 1972, sehingga dengan demikian gugatan *a quo* telah melewati

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu menggugat berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo.* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004.

- b) Berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 22/G/2009/PTUN.Bjm tanggal 16 Februari 2010 Penggugat telah mengetahui obyek sengketa yaitu SHM No.53/Lokbabat (sekarang SHM No.6862 karena pemekaran Wilayah; obyek yang sama), sehingga gugatan *a quo* telah melewati tenggang waktu menggugat berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo.* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004.
  - c) Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 8 Desember 2004 Nomor 03/Pdt.G/2004/PN.Bjb, Penggugat telah mengetahui obyek sengketa yaitu SHM Nomor 53/Lokbabat (sekarang SHM Nomor 6862 karena pemekaran Wilayah; obyek yang sama), sehingga gugatan *a quo* telah melewati tenggang waktu menggugat berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo.* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004.
  - d) Berdasarkan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 22 April 2008 No.08/Pdt.Plw/2007/PN.Bjb, Penggugat telah mengetahui obyek sengketa yaitu SHM No.53/Lokbabat (sekarang SHM No.6862 karena pemekaran Wilayah obyek yang sama), sehingga gugatan *a quo* telah melewati tenggang waktu menggugat berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo.* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004.
  - e) Berita Acara Sita Eksekusi dari Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 10 Maret 2010 No.3/BA.Sita.Eks/2004/PN.Bjb, sehingga gugatan *a quo* telah melewati tenggang waktu menggugat berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo.* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004.
3. Bahwa Penggugat dalam gugatan *a quo* mendalilkan sebagai ahli waris pemilik tanah (H.Hasbullah alm) atas tanah yang terletak di Jln. Panglima Batur RT.002 RW.01, Kelurahan Loktabat Utara (Loktabat), Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru (Gg Rahmat), dengan luas 10.117 M<sup>2</sup>, sesuai akta Jual Beli No.01/AW-BB/1963 tanggal 14 Januari 1963. Dalil kepemilikan sebagaimana diakui sendiri oleh Penggugat *a quo* jelas merupakan persoalan keperdataan, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banjarmasin secara absolut tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, sebab soal kepemilikan *de jure* merupakan kompetensi absolut dari Peradilan Umum *cq.* Pengadilan Negeri,

Halaman 9 dari 14 halaman. Putusan Nomor 10 PK/TUN/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga gugatan *a quo* berdasarkan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo.* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *a quo* patutlah kiranya untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), dan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin beralasan kiranya menurut hukum menyatakan tidak berwenang secara absolut memeriksa dan mengadili perkara ini;

4. Bahwa Penggugat juga telah tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan, sebab obyek sengketa *a quo* yaitu SHM No.6862/Loktabat Utara (sebelumnya adalah SHM No.53/1972/Loktabat) telah mendapatkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), yaitu putusan Mahkamah Agung RI Nomor 157K/Pdt/2006, tanggal 3 Agustus 2006 *jo.* Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 81PK/PDT/2008, tanggal 25 Juni 2008 yang menolak permohonan Peninjauan Kembali dari ahli waris alm H.Hasbullah yaitu Abdul Razak, dkk tersebut; dan bahkan telah dilaksanakan sita eksekusi (*executorial beslag*) oleh Panitera/Juru Sita Pengadilan Negeri Banjarbaru, sesuai Berita Acara Sita Eksekusi dari Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 10 Maret 2010 No.3/BA.Sita.Eks/2004/PN.Bjb, atas tanah sengketa sebagaimana tertuang dalam SHM No.53/Loktabat/1972,GS No.61/1972 terletak di Jln.Panglima Batur Barat RT.002, RW.01, Kelurahan Loktabat, Kecamatan Banjarbaru, Kota Banjarbaru;
5. Bahwa gugatan juga dapat dikategorikan sebagai gugatan yang nebis idem, sebab bila dicermati subyek dan obyek gugatan dimaksud pada dasarnya adalah sama dengan perkara sebelumnya yang telah berkekuatan hukum tetap, sebagaimana dapat dilihat dalam perkara sebelumnya yaitu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 22/G/2009/PTUN.BJM tanggal 16 Februari 2010 (Penggugat Abdul Razak, dkk dan Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru, obyek SHM No.53/Loktabat Utara = SHM No.6862/Loktabat) sehingga beralasan menurut hukum bilamana gugatan *a quo* dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa dalil gugatan Penggugat yang menyebutkan tanah objek sengketa adalah harta peninggalan orang tua Penggugat tentu salah alamat bila gugatan ini diajukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, tapi harusnya pada Pengadilan Negeri Banjarbaru tempat tanah itu berada.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang menjadi objek gugatan Penggugat adalah berupa tanah yang sekarang ini kepunyaan Tergugat II Intervensi sesuai dengan SHM No.6862 sehingga dalam sengketa tanah ini haruslah ditentukan terlebih dahulu akan siapa yang sah tentang kepemilikan tanah itu dan sengketa *a quo* haruslah diperiksa di Pengadilan Negeri Banjarbaru bukannya di Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin.
3. Bahwa kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sela dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tapi kewenangan Pengadilan Negeri Banjarbaru.

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 47/G/2013/PTUN.BJM., Tanggal 20 Mei 2014 adalah sebagai berikut:

Dalam Penundaan:

- Menolak Permohonan Penundaan Para Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 2.245.000,- (dua juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 226/B/2014/PT.TUN.JKT, Tanggal 06 Oktober 2014 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat/Para Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 47/G/2013/PTUN.BJM., Tanggal 20 Mei 2014 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 113 K/TUN/2015, Tanggal 9 April 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. ABDUL RAZAK BIN H. HASBULLAH, 2. SITI AISAH, 3. NURJANAH, 4. HAPSAH, 5.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKHMAD RIEDHA, 6. MUHAMMAD RAMLAN, 7. AHMAD HAMBALI, 8. MAHDIHAH, 9. LAILAWATI tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 113 K/TUN/2015, Tanggal 9 April 2015 diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat pada tanggal 2 Maret 2016, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat melalui perantara kuasa diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 30 Agustus 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 47/G/2013/PTUN.BJM., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, permohonan tersebut disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 30 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 8 September 2016, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya tidak diajukan Jawaban Memori Peninjauan Kembali sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali yang dibuat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin masing-masing pada tanggal 27 Oktober 2016;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 30 Agustus 2016, sedangkan pemberitahuan isi Putusan Mahkamah Agung Nomor 113 K/TUN/2015, Tanggal 9 April 2015 dikirimkan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 2 Maret 2016, dengan demikian pengajuan permohonan peninjauan kembali tersebut telah melampaui tenggang waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 69 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Oleh karena itu, permohonan peninjauan kembali tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali

Halaman 12 dari 14 halaman. Putusan Nomor 10 PK/TUN/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI,

Menyatakan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali : **1. ABDUL RAZAK BIN H. HASBULLAH, 2. SITI AISAH, 3. NURJANAH, 4. HAPSAH, 5. AKHMAD RIEDHA, 6. MUHAMMAD RAMLAN, 7. AHMAD HAMBALI, 8. MAHDIAH, 9. LAILAWATI** tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 8 Maret 2017, oleh H. Suwardi, S.H., M.H., Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. dan Dr. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Joko A. Sugianto, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd/.

ttd/.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

H. Suwardi, S.H., M.H.

ttd/.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

Halaman 13 dari 14 halaman. Putusan Nomor 10 PK/TUN/2017





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,  
ttd/  
Joko A. Sugianto, S.H.

Biaya-biaya :

1. Meterai.....	Rp	6.000,00
2. Redaksi.....	Rp.	5.000,00
3. Administrasi Peninjauan Kembali .....	<u>Rp2.489.000,00</u>	
Jumlah :		Rp2.500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(H. ASHADI, S.H.)  
NIP. 19540924 198403 1 001